

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM VISUM ET REPERTUM
PSIKIATRIKUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

HUMAIRAH QAOLAN SYAQIILA

NIM 02011281924182

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : HUMAIRAH QAOLAN SYAQILA
NIM¹ : 02011281924182
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**ANALISIS KEKUATAN HUKUM VISUM ET REPERTUM
PSIKIATRIKUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24
Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Indralaya, Januari 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Humairah Qaolan Syaqiila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924182
Tempat/Tangga Lahir : Palembang, 30 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2022



Humairah Qaolan Syaqiila

NIM. 02011281924182

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Focus on the step in front of you, not the whole staircase.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Orang tua**
- **Keluarga**
- **Teman-teman dan Sahabat**
- **Almamaterku Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Seluruh puji dan bentuk kebahagiaan tak lupa saya haturkan segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya diberi kelancaran, kesehatan, kekuatan dan keberkahan untuk menyelesaikan skripsi penelitian normatif yang telah saya garap selama menjalani perkuliahan semester akhir ini dengan judul **“Analisis Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.”**


Skripsi yang telah saya garap dengan sepenuh hati ini merupakan salah satu upaya saya menyelesaikan studi sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna tentunya untuk memperoleh gelar sebagai sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya dengan hati yang tulus bercurahan pula rasa terima kasih yang tak terhingga, ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing, membina dan membantu saya dalam menyelesaikan dengan memberikan masukan dan saran edukatif serta teoritis sehingga terbangunlah skripsi ilmiah ini.

Skripsi ini telah saya buat dan memperhatikan hal-hal substansial, sumber bahan hukum yang berkaitan dengan isi dan ditambah sumber yang mengandung fenomena atau fakta lapangan sehingga harapannya skripsi ini dapat menjadi bentuk penelitian dan bacaan yang memberikan manfaat dan memperkaya khazanah ilmu bagi mereka yang telah membaca dan sekira memerlukan referensi

dari hasil penelitian ini. Dibalik keseriusan dan sumber-sumber yang telah membantu saya memperkaya penelitian ini tak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Namun, tetap yang menjadi harapan saya skripsi ini tidak hanya menjadi bahan bacaan atau referensi tapi juga dapat menginspirasi dan menegakkan tujuan saya dari adanya penulisan skripsi ini.

Palembang, Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Humairah' with a stylized flourish at the end.

Humairah Qaolan Syaqiila

NIM. 02011281924182

UCAPAN TERIMA KASIH


Melalui rentetan kalimat ini saya ingin mencurahkan rasa terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan dorongan semangat kepada penulis, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus juga Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing saya dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia dan membantu memberikan bimbingan, saran dalam penulisan skripsi ini hingga selesai, senang sekali bisa *brainstorming* dengan ibu selama beberapa bulan terakhir terkait dengan penelitian ini;

7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum dimasa depan yang bijaksana, profesional, dan berkeadilan;
9. Tentunya, *love of my life*.. kedua orang tua saya tercinta yang berjasa menghantarkanku ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ayahku M. Z. Setiawan dan Ibuku (alm) Aprilita Sari, S.Sos., M.Si. terima kasih atas segala doa baik mu, dukungan dan dorongan yang membuat saya menjadi pribadi yang terus lebih baik hingga saat ini, semoga saya dapat selalu menjadi buah hati yang membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Bunda, peluk cium untuk Bunda yang telah bahagia di sisi Allah SWT;
10. Kedua kakak-kakak dan adikku tersayang, Kak Muhammad Akbar (alm) dan Kak Marsel Al-Bazzi (alm) dan Adikku M. Farih Mufassir. Doa-doa dari kalian selalu menyertai setiap langkah dalam hidup saya dan membentuk saya menjadi yang sekarang. Terima Kasih telah menjadi rumah terbaik, peluk cium untuk kakak-kakak ku yang hebat yang telah menjaga Bunda di atas bersama Allah SWT;
11. Kepada sahabat saya sejak 6 tahun lalu, Nila Tiara Aziza Miftahul Jannah yang banyak memberikan dorongan, masukan dan saran membangun serta selalu menjadi rumah kedua ternyaman untuk pulang dan berkeluh kesah. Terima kasih, semoga kita sukses bersama!;

12. Kepada teman-teman dekat semasa SMA saya, Icha, Dicit, Berlin, dan Fahra, terima kasih telah bersama mengarungi masa SMA hingga kita telah terpisah diberbagai kota. Semoga kalian sukses dan sehat selalu!;
13. Kepada sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Puput, Rifdah, Alston, Anggit, Niken, Alitalia, Arine, Tedjak, Tatak, Aca, Cindy, Mona, Rahma, Steffani, dan adik-adik tingkatku terima kasih atas dukungan dan doa baik dari kalian;
14. Kepada *my love-hate relationship*, peneman ber-ALSA, Local Board 2021/2022. BRUTAL FAMILY. Bayu, Sherin, Ejak, Mupli, Viriyan, Alston, Raudy, Levi, Jasmin, Boni, Niken, Dapa, *my partner in crime*-Najwa&Abid, Jersen, Cindy, Novan dan Cika serta seluruh keluarga besar ALSA LC Unsri, ALSA Indonesia, sungguh suatu kehormatan bergabung dengan organisasi ini. Pengalaman, ilmu, relasi bahkan keluarga pun telah diberikan dari ALSA untuk saya, terima kasih! Tanpa kalian saya yang saat ini tidak mungkin akan melangkah sejauh ini;
15. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baik, dukungan serta dorongan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan bermanfaat. Semoga kita semua sukses!

Palembang, Desember 2022



Humairah Qaolan Syaqiila

NIM. 02011281924182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Sistem Peradilan Pidana	12
2. Teori Pembuktian Peradilan Pidana	17
3. Teori Kekerasan Psikis	19
D. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	25
5. Teknik Analisa Bahan	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28

A.	Tinjauan Umum Tentang Kekuatan Hukum Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana.....	28
1.	Pengertian Alat Bukti	28
2.	Kekuatan Hukum Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana	30
B.	Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Surat pada Pembuktian	33
1.	Pengertian Alat Bukti Surat.....	33
2.	Alat Bukti Surat pada Pembuktian Peradilan Pidana	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Visum et Repertum Psikiatrikum	38
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	43
1.	Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
2.	Delik Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang.....	46
BAB III	50
PEMBAHASAN	50
A.	Kekuatan Visum et Repertum Psikiatrikum Sebagai Alat Bukti Terhadap Pembuktian Pada Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	50
1.	Dasar Hukum Visum et Repertum Psikiatrikum Sebagai Alat Bukti Terhadap Pembuktian Pada Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	51
2.	Alat Bukti Pada Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	54
B.	Ketentuan Visum et Repertum Psikiatrikum Sebagai Alat Bukti Terhadap Pembuktian Pada Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	54
1.	Unsur Pembuktian Pada Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	54
2.	Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	52
BAB IV	81
PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN.....	89
----------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
SPHPN	: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
VeRP	: Visum Et Repertum Psikiatrikum
UU	: Undang-Undang
MH	: Majelis Hakim
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
PH	: Penasihat Hukum
PP	: Panitia Pengganti
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alat Bukti Pada Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	56
Tabel 1.2 Putusan Perkara Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Tanpa Menggunakan Visum Et Repertum Psikiatrikum.....	63
Tabel 1.3 Klasifikasi Putusan Terbukti dan Tidak Terbukti Perkara Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Yang Menggunakan Visum Et Repertum Psikiatrikum.....	69

DAFTAR GRAFIK


Grafik 1.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....3

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga”. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana kekuatan hukum Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dan bagaimana seharusnya Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti utama terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui dan menganalisa kekuatan hukum Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dan mengetahui serta menganalisa seharusnya ketentuan Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti utama terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Penelitian ini pula menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya kekerasan psikis telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun peraturan ini tidak menutup kemungkinan dari peningkatan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga itu sendiri bahwa ditahun 2021 terjadi peningkatan kasus sebesar 29,4%. Peningkatan ini tidak didukung dengan alat bukti yang dapat membuktikan tindak pidana kekerasan psikis. Walaupun dalam beberapa peraturan telah diatur mengenai peran Visum et Repertum Psikiatrikum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana, hal ini tetap menimbulkan kesulitan kekuatan dari alat bukti pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Visum et Repertum Psikiatrikum, Kekerasan Psikis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sudah sejak dahulu dikenal sebagai makhluk yang hidup dan saling mengandal satu sama lain. Kehidupan manusia yang selalu berkaitan dan terjalin bersama membangun sebuah kelompok melalui sebuah prosesi sakral yaitu pernikahan yang diikuti oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan lalu kita pun mengenal kehidupan selanjutnya dari kelompok yang disatukan oleh pernikahan ini sebagai keluarga. Pernikahan sendiri merupakan prosesi sakral yang dijalankan oleh dua insan manusia laki-laki dan perempuan yang mengucapkan janji untuk membangun bahtera rumah tangga dengan ketulusan dan kasih sayang, janji yang terucap pun mengandung makna untuk saling menjaga, menghormati dan pastinya mengasihi satu sama lain. Selanjutnya keluarga sendiri berasal dari adanya pernikahan dan terbangunnya sebuah rumah tangga, keluarga pada KUHAP memiliki arti mereka/sekelompok orang yang memiliki ikatan/hubungan darah hingga derajat tertentu atau ikatan/hubungan perkawinan.¹ Dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial manusia acapkali menemukan perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan dan permasalahan, tak terkecuali bagi pasangan suami-istri yang membangun bahtera rumah tangga diatas janji pun kerap kali menemui masalah yang menimbulkan perpecahan bahkan sampai kekerasan.

Dalam hal ini **Eli N. Hasbianto** mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai sebuah wujud tindakan penganiayaan (*abuse*) secara fisik dan psikologis/emosial yang selanjutnya merupakan wujud dari upaya

¹ Lembar Negara Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981, TLN No. 3209 Tahun 1981, Ps. 1 Ayat (30).

pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan tangga.² Merujuk pula pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada pasal 1 berbunyi bahwa, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri identiknya dilakukan terhadap korban yang terutama perempuan, namun tak jarang pula kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan timbul karena kekerasan berbasis gender yang menempatkan perempuan sebagai makhluk lemah dan tak berdaya sehingga ringan bagi seorang laki-laki tersebut melakukan kekerasan.

Mengutip dari artikel Kompas.com melalui keterangan yang disampaikan oleh ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) **Andy Yentriyani** bahwa, dalam lima tahun terakhir terdapat 36.367 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap istri dari keseluruhan kasus KDRT selalu menempati urutan pertama dan berada di atas angka 70 persen.³ Selanjutnya, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 membagikan hasil surveinya yang menyatakan bahwa, pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 18,3% terhadap


² Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019), hlm. 5.

³ Tsarina Maharani, (2021, September 28), “*Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all>, di akses pada 12 Agustus 2022.

perempuan yang telah menikah berkisar ditingkat 15-64 tahun sudah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dan kekerasan emosional.

Grafik 1.1

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga



Sumber: Kemenppa Hasil SPHPN 2016.⁴

Meninjau mendominasinya kasus kekerasan dalam rumah tangga acapkali membuat kita selalu tertegun akan budaya patriarki dimana laki-laki memiliki kekuatan besar untuk mengekang perempuan, selanjutnya laki-laki diperbolehkan untuk memegang tampuk dan mengontrol perempuan. Ironis mengamini fakta yang ada, namun hal inilah yang acapkali dijumpai pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mengupas kembali pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

⁴ Kemenppa, (2018, Mei 19), “Perempuan Rentan Menjadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20SPHPN%20Tahun%202016,sosial%20budaya%20C%20dan%20faktor%20ekonomi>, diakses pada 12 Agustus 2022.

- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan psikis sering kali menjadi sebuah polemik yang tidak pernah disadari oleh perempuan bahkan mungkin sebagian masyarakat bisa mengamini bahwa biasanya kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan tonggak pertama sebelum adanya kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga lain muncul, dan hal ini sering kali tidak disadari oleh keluarga/kelompok rumah tangga yang dalam hal ini seorang istri, suami ataupun anak. Rasa takut tentu pernah dirasakan tapi mereka (dalam hal ini istri, suami, dan anak) tidak menyadari bahwa hal tersebut salah satu bentuk dari kekerasan psikis, kadang perasaan batin tidak dihiraukan padahal hal-hal dari dalam diri inilah akan membuat diri seseorang tersebut terguncang dan rapuh.⁵

Berkaitan dengan hal ini apabila kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang jelas bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Sehingga penjagaan atas diri untuk merasa aman dan terhindar dari ketakutan tidak pandang bulu, semua berlaku baik itu untuk laki-laki, perempuan, suami, istri, anak, hingga orang lanjut usia sekalipun. Kekerasan psikis dalam rumah tangga termasuk sebagai tindak pidana yang melawan hukum, aturan pidana pada pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga telah diatur dalam

⁵ Resti Arini, “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana.” *Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 5*, (September 2013):32, diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/3072/kekerasan-psikis-dalam-rumah-tangga-sebagai-suatu-tindak-pidana>, pada 12 Agustus 2022.

undang-undang. Pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga memiliki posisi vital namun pembuktian pada kekerasan psikis sendiri tidak semudah pembuktian pada kekerasan fisik yang terlihat dengan kasat mata, contohnya korban pemukulan ataupun kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan visum et repertum. Sedangkan kekerasan psikis berkaitan dengan spiritual, jiwa, mental dan batin yang hanya dapat dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang sakit yang diakibatkan mengganggu spiritual, jiwa, mental dan batin korban bukan tubuh atau fisiknya. Seperti yang kita pahami bersama bahwa upaya pembuktian dilaksanakan guna kewenangan hakim dalam memutuskan perkara dan yang harus dibuktikan adalah peristiwa konkret atas tindakan kekerasan psikis tersebut. Sehingga meskipun Hakim tidak melihat langsung, ia dapat memvisualisasikan dalam benaknya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan diharapkan dapat memperoleh keyakinan tentang kejadian tindak pidana ini.

Mengenai pembuktian telah diatur pula pada pasal 183 KUHP bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”. Selanjutnya alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa, dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁶ Berkaitan dengan hal ini, maka tindak pidana kekerasan fisik salah satu bentuk/wujud dari alat bukti surat adalah *Visum et Repertum* (surat pemeriksaan terhadap korban dari dokter). Sedangkan kekerasan psikis sendiri menyerang psikologis dan batin korban yang mengakibatkan traumatis, gangguan untuk bicara dan menceritakan keadaan sebenarnya yang disebabkan oleh dihantui rasa malu dan takut lantaran rumah tangga adalah termasuk hal yang sangat pribadi bagi setiap keluarga. Maka dari itu, pada pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga sendiri berangkat dari sebuah pengakuan dari keterangan saksi (korban dan anggota keluarga) dan keterangan ahli dalam hal ini dokter spesialis kejiwaan (psikiater) diikuti dengan adanya keterangan tertulis ahli, yang dalam hal ini alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum Psikiatrikum*.

Visum et Repertum Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat **VeRP** ialah keterangan dokter spesialis jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.⁷ Biasanya *Visum et Repertum Psikiatrikum* dibuat setelah seorang dokter spesialis kejiwaan yang mengobservasi obyek (pasien, terperiksa, orang, dan barang bukti). Observasi dilaksanakan setelah seseorang mengalami sebuah kejadian atau sengketa hukum. Dari hasil observasi/pemeriksaan yang dilakukan inilah yang kemudian dilakukan sejenis rekonstruksi ilmiah untuk mengusahakan adanya kemungkinan hubungan/korelasi

⁶ Lembar Negara Indonesia (KUHP), *Op. Cit*, Ps. 184 ayat (1) dan (2).

⁷ Indonesia, Menteri Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum*, Permenkes No. 1861 Tahun 2015, Ps. 1 ayat (2).

antara keadaan obyek/terperiksa dengan peristiwa hukumnya.⁸ Fenomena dan eksistensi dari Visum et Repertum Psikiatrikum mencuat dikarenakan adanya hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan atau mengakibatkan gangguan kejiwaan.

Berkaitan dengan hal ini sesungguhnya, Visum et Repertum Psikiatrikum berperan selaku alat bukti yang tidak dimungkinkan untuk diajukan di depan sidang pengadilan karena pembuktian terhadap keadaan jiwa seseorang memerlukan sebuah observasi yang dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan. Sehingga dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap perempuan dalam rumah tangga dibutuhkan Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti yang kuat untuk menggapai keadilan bagi korban. Sebagian elemen masyarakat atau bahkan korban dalam kekerasan rumah tangga terutama perempuan sendiri kadang menganggap kekerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku bukanlah perkara yang perlu dibesarkan, padahal hal ini menyangkut hak asasi manusia mereka sendiri karena menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan. Kita pula memahami bahwa setiap manusia memiliki cara sendiri dalam merespons perkataan kasar, ada yang mudah tersakiti atau bahkan tidak ambil pusing akan hal tersebut.

Kekerasan psikis dalam rumah tangga membutuhkan Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai bentuk alat bukti yang kuat untuk membuktikan adanya kekerasan psikis itu sendiri. Kekuatan Visum et Repertum Psikiatrikum harus memiliki dampak keluar dan ke dalam pada pembuktian, hal ini dimaksudkan

⁸ Dyah Irawati, "Rekonstruksi Pasal 44 KUHP Dan Verp Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 2, (Februari 2009):90, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/82246-ID-rekonstruksi-pasal-44-kuhp-dan-verp-dala.pdf>, pada 12 Agustus 2022.

bahwa dampak ke dalam dari kekuatan Visum et Repertum Psikiatrikum berkaitan dengan keterangan dan kondisi korban apakah Visum et Repertum Psikiatrikum dapat melambangkan kekerasan psikis yang diderita oleh korban baik itu dilakukannya observasi setelah kejadian langsung atau kejadian kekerasan psikis tersebut sudah lama terjadi mengingat salah satu kendala pada pembuktian kekerasan psikis adalah kesadaran dan ketidakpekaan korban yang menderita kekerasan psikis dalam rumah tangga.⁹

Pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga patut menggunakan Visum et Repertum Psikiatrikum yang menyandang gelar sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.¹⁰ Apabila hasil Visum et Repertum Psikiatrikum tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti karena tenggat waktu pemeriksaan yang tidak sesegera mungkin setelah terjadinya kekerasan, kekerasan psikis ditangkap 'bisa didamaikan saja' oleh aparat penegak hukum, pelaku dan korban pelaku, ataupun pembuktian yang mengharuskan adanya saksi langsung saat kejadian, tentu hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian dan melemahnya kekuatan dari alat bukti pada sidang pidana.¹¹ Perlu menjadi perhatian bahwa kekerasan psikis merupakan sebuah urgensi bersama untuk sepantasnya dihindari dan jangan disepelekan karena ini menyangkut keberlangsungan batin dan hidup dari korban itu sendiri. Komnas Perempuan dan lembaga layanan merilis data

⁹ Dhevid Setiawan, Tesis: "*Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga*", (Makassar: Unhas, 2017), hlm. 122-125, diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmE3YmJlODAzZDU4NmMwMTJiMzc5MTY0MzQyMDhkNTJlOTc3M2M4NA==.pdf, pada 2 September 2022.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 129.

¹¹ *Ibid*, hlm. 122

pada 2021 terdapat 4.754 kasus (29.4%) kekerasan psikis terhadap perempuan yang dominan diranah personal yang dalam hal ini adalah rumah tangga.¹²

Fakta bahwa perempuan selalu menjadi objek utama pada kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi perhatian bersama, padahal janji untuk mengasihi dan bersama diawal seakan terlupakan, yang tersisa hanya tindakan untuk mematikan batin dan perasaan yang menimbulkan ketakutan dalam diri perempuan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa pun, baik itu suami, anak dan orang-orang dalam rumah tangga. Maka dari itu, Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai salah satu alat buktinya harus memiliki kekuatan dalam hukum agar dapat menjadi tonggak utama dalam pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kita tentunya memiliki satu harapan yang sama bahwa dengan adanya Visum et Repertum Psikiatrikum dapat menyadarkan pelaku dan masyarakat bahwa pentingnya menjaga lisan dan perasaan antar sesama manusia. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengulik secara yuridis dan teoritis mengenai kekuatan Visum et Repertum Psikiatrikum dalam upaya pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap perempuan sehingga karya ilmiah ini berjudul **Analisis Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.**

¹² Komnas Perempuan, (2022, Maret 7), "CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021", <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 12 Agustus 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga?
2. Bagaimana seharusnya Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti utama terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini tentunya penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seharusnya Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti utama terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini tentunya penulis mengharapkan adanya manfaat yang dihasilkan dari penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khususnya mengenai Visum et Repertum Psikiatrikum itu sendiri dan terkhususnya kekuatan hukum dan implikasi Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana psikis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dan kehidupan rumah tangga, karena mengulik tentang polemik rumah tangga yaitu kekerasan psikis dalam rumah tangga itu sendiri dan membagikan pengetahuan dan informasi baru mengenai kekuatan dan implikasi Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi kajian bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan pada sistem pembuktian dalam sidang peradilan pidana

khususnya pada tindak pidana kekerasan psikis terhadap rumah tangga sehingga dapat menghasilkan dan mewujudkan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai analisis kekuatan hukum dan bagaimana seharusnya Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan unsur-unsur Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dan bentuk aturan/ketentuan dari Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti yang sah guna membantu pembuktian pada kekerasan psikis yang dialami korban pada kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Mendengar adanya kata peradilan maka yang akan terlintas dalam benak kita adalah sebuah jalan yang diupayakan untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini sistem peradilan pidana berawal dari frasa, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem merupakan rentetan atau tata cara prosedur diantara segenap unsur yang saling berkesinambungan demi mencapai tujuan tertentu, peradilan pidana merupakan mekanisme acara yang diterapkan untuk menjalankan hukum pidana.

Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sebuah rentetan atau tata cara prosedur upaya untuk mencapai keadilan dalam menjalankan hukum pidana bagi masyarakat.¹³ Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah perwujudan dari bentuk yang unik dan berbeda dari sistem sosial lainnya. Pada hakikatnya sistem peradilan pidana ini ialah proses/tata cara penegakan hukum yang mempunyai ikatan kuat dengan perundang-undangan pidana baik substansial dan formil (hukum acara pidana). Dalam hal ini, perundang-undangan sebagai upaya penegakan hukum secara “*in abstracto*” dan diwujudkan dalam sebagai “*in concreto*”.

Mardjono Reksodiputro sebagai ahli hukum menjelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai wujud usaha untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan atau tindakan kriminal di masyarakat. Dijabarkan pada dalam bukunya yang berjudul, “Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana” sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

- a. Memitigasi masyarakat untuk menjadi korban kejahatan;
- b. Menuntaskan perkara kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang terpidana dinyatakan bersalah;
- c. Mengupayakan supaya pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatannya kembali (efek jera).

Sedangkan menurut **Tolib Effendi** bahwa dua tujuan besar Sistem Peradilan Pidana adalah melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Untuk mencapai tujuan ini maka dibutuhkan unsur dalam penegakan pada sistem

¹³ Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2012), hlm. 1.

peradilan pidana, di Indonesia sendiri pelaksanaan komponen sistem peradilan pidana didasari pada KUHAP yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan termasuk pula advokat yang dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukumannya berdasarkan KUHAP.¹⁴

Dalam komponen sistem peradilan pidana terdapat 3 (tiga) unsur besar yaitu:

- a. Unsur Primer;
- b. Unsur Sekunder; dan
- c. Unsur Tertier.

Unsur primer adalah pembuat undang-undang yaitu presiden bersama DPR hubungannya dengan sistem peradilan pidana karena pergerakan sistem peradilan pidana sejalan dengan bagaimana suatu negara itu menerapkan sistem hukum yang telah tertulis. Maka dari itu, penyusunan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana, harus berbanding lurus dengan bagaimana Pembentuk Undang-Undang dalam menerapkan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah persiapan peraturan perundang-undangan. Unsur sekunder (*sub-system*) dimana pada unsur ini peran institusi pelaksana peradilan pidana digolongkan dalam unsur ini yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Namun tentunya terdapat perkembangan pada sub sistem ini guna memperoleh kebutuhan penyelenggaraan terhadap penegakan hukum yang efektif dan efisien. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) salah satu lembaga yang merupakan wujud pengembangan kekuasaan dalam ranah penyidikan, ditambah pula adanya peran profesi yaitu Advokat. Warga negara pun memiliki peran untuk

¹⁴ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 10-18.

membantu keberhasilan dari suatu Sistem Peradilan Pidana sebagai wujud pendekatan yang saat ini diterapkan karena masyarakat sebagai unsur sosial yang ikut andil dalam keberhasilan suatu sistem peradilan pidana. Sehingga ruang lingkup sistem peradilan pidana meliputi:

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- d. Pengadilan;
- e. Lembaga Pemasyarakatan;
- f. Advokat/Penasihat Hukum; dan
- g. Masyarakat.

Sedangkan unsur tertier (*supporting system*) dapat diilustrasikan sebagai lembaga atau institusi pemerintahan lainnya mempunyai peranan cukup strategis guna memberikan petunjuk data-data penunjang dalam upaya penegakan hukum.¹⁵

Selanjutnya sistem peradilan pidana selalu identik dengan persidangan, persidangan pidana sebagai bentuk upaya formil penegakan sistem peradilan pidana. Sesuai dengan KUHAP bahwa langkah-langkah yang harus dilewati secara sistematis dalam peradilan pengadilan meliputi:

- a. Tahap penyidikan oleh kepolisian
- b. Tahap penuntutan oleh kejaksaan
- c. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim

¹⁵ *Ibid*, hlm. 105-112.

- d. Tahap eksekusi putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan

Dalam proses persidangan terdapat pihak-pihak yang memiliki posisi dalam proses persidangan perkara pidana, yakni: Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penasihat Hukum (PH), Panitera Pengganti (PP), dan Terdakwa. Prosedur dan tahapan persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri meliputi: Sidang Pertama (pembukaan sidang oleh hakim, pemanggilan terdakwa, pembacaan surat dakwaan oleh JPU, pembacaan keberatan oleh PH dari terdakwa, dan pembacaan putusan sela oleh Hakim), Sidang Pembuktian (pengajuan alat bukti dari JPU dan PH yang berkaitan dengan perkara), Sidang Pembacaan Tuntutan, Pembelaan dan Tanggapan, dan Sidang Pembacaan Putusan.¹⁶

Dalam sistem peradilan pidana terdapat sidang pembuktian dimana sidang pembuktian merupakan pengajuan alat bukti yang vital untuk membuktikan apakah terdakwa dapat didakwa dengan pasal yang telah didakwakan atau mungkin tidak bersalah. Dalam pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Alat bukti surat sendiri pada pasal 187 poin c merupakan alat bukti yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bentuk *Visum et Repertum Psikiatrikum*. Dimana dalam tinjauan pustaka nantinya penulis akan mengaitkan teori sistem peradilan pidana khususnya sidang pembuktian, yang berkaitan erat dengan alat bukti surat untuk kekuatan *Visum et Repertum Psikiatrikum*.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 286-313.

2. Teori Pembuktian Peradilan Pidana

Patut disepakati bahwa pembuktian merupakan jantung pada proses persidangan dalam peradilan pidana, hal ini dibuktikan dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*" Hukum pembuktian adalah langkah hukum yang digunakan untuk memberikan kejelasan terkait dengan kedudukan hukum bagi pihak-pihak yang berlandaskan pada dalil-dalil hukum sehingga diperoleh gambaran jelas bagi hakim untuk menemukan suatu kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan dari yang berperkara tersebut. Pembuktian berguna untuk memberikan gambaran tentang kebenaran atas suatu kejadian pidana, sehingga dari kejadian tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan undang-undang.¹⁷

Dalam upaya mendapatkan kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian merupakan upaya utama yang diperlukan hakim untuk menemukan benar atau tidaknya terdakwa melancarkan perbuatan pidana yang didakwakan atau mendapatkan dasar-dasar guna menentukan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada dasarnya sistem pembuktian merupakan pengaturan mengenai apa saja alat bukti yang boleh diterapkan, presentasi alat bukti, dan dengan upaya

¹⁷ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 2.

bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan upaya bagaimana hakim harus mendapatkan keyakinannya di dalam persidangan pengadilan.¹⁸

Alat bukti diartikan sebagai hal-hal yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau tidaknya suatu tuduhan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan membuktikan adalah upaya meyakinkan hakim sebagai pemangku keputusan mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dicurahkan dalam sebuah persidangan. Bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa berarti pembuktian, sehingga makna pembuktian ini merupakan tindakan guna membuktikan suatu kebenaran menjalankan, menandakan, melihat dan meyakinkan.¹⁹ Dalam pembuktian hukum pidana sendiri memiliki 4 (empat) macam sistem yaitu: Sistem Keyakinan Belaka, Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis, Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif, dan Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif. Pada sistem pembuktian di Indonesia lebih sejalan dengan sistem Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif dimana pembuktian terdakwa bersalah atas dasar alat bukti dan cara-cara menggunakannya berlandaskan perundang-undangan dan juga keyakinan hakim dalam menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak terdakwa yang didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hakim dapat menyimpulkan keyakinannya dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk menentukan kesalahan terdakwa,

¹⁸ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2018):20-24, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf>, pada 30 Agustus 2022.

¹⁹ Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktik Peradilan Pidana.", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, (April 2015):88-89, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7789>, pada 30 Agustus 2022.

keyakinan hakim pula harus dilandasi dengan alat-alat bukti yang sah menurut KUHP.²⁰

Berdasarkan uraian diatas kaitan antara teori pembuktian peradilan pidana dengan penelitian ini adalah kekuatan dari *Visum et Repertum* Psikiatrikum sebagai alat bukti surat dan bila dikaitkan dengan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif bahwa, “alat bukti serta cara-cara digunakannya berdasarkan undang-undang dan juga keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tersebut” sehingga dalam hal ini penulis akan mengkaji secara teoritis dan secara implikasinya terhadap kekuatan *Visum et Repertum* Psikiatrikum sebagai alat bukti dan bentuk keyakinan hakim terhadap alat bukti ini dalam pembuktian pada kekerasan psikis dalam rumah tangga.

3. Teori Kekerasan Psikis

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur padanan mengenai kekerasan psikis, kekerasan psikis sendiri merupakan tindak pidana kekerasan yang baru dan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada pasal 7 yaitu: kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sebagai bahan pengertian bahwa psikis berat merupakan kondisi yang menunjukkan pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang

²⁰ *DinLawGroup*, (2021, Agustus 20), “Macam-Macam Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana”, <https://dinlawgroup.com/macam-macam-sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 30 Agustus 2022.

lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi sampai pada dihayatnya masalah-masalah psikis serius, misalnya depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas.

Pada dasarnya kekerasan psikis adalah kekerasan yang menimbulkan luka batin, jiwa dan mental sehingga luka atau akibat yang ditimbulkan dari luka kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara kasat mata namun perubahan dari korban tentunya terasa. Untuk menyebutkan suatu kekerasan sebagai kekerasan psikis apabila:

- a. Adanya suatu hal yang diungkapkan dengan umpatan, amarah, penghinaan, julukan negatif, atau suatu sikap yang merendahkan;
- b. Adanya perlakuan menekan, menghina, mencemooh, membatasi, merendahkan dan mengontrol seseorang (korban) agar memenuhi tuntutan pelaku (seperti tindakan manipulasi);
- c. Adanya perlakuan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak dan pasrah (tidak berdaya).

Kekerasan psikis harus dihindari karena akan mengakibatkan dendam atau pikiran negatif dari korban yang bisa saja dilampiaskan kepada pelaku. Dalam membuktikan kekerasan psikis sendiri melalui *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang ditulis dan ditanda tangani oleh dokter ahli kejiwaan atau psikiater dari rumah sakit.²¹

²¹ Bagus Ari Pratiko, Skripsi: “*Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 28-29, diakses melalui <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5386/1/210112024%20BAGUS%20ARI%20PRATIKO.pdf>, pada 16 November 2022.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) menurut **Peter Mahmud Marzuki** merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal (kepuustakaan atau studi dokumen) metode penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.²² Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis produk hukum yang ada di Indonesia untuk menemukan titik terang mengenai kekuatan hukum dan implikasi Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan berbagai pendekatan dengan tujuan agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti yang selanjutnya berguna untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.²³ Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan penelitian yang meliputi:

a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

Melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) akan dilakukan analisa dan menelaah semua peraturan perundang-undangan,

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-47.

²³ *Ibid*, hlm. 55.

regulasi dan produk hukum lainnya yang berkaitan dengan kekuatan hukum dan bagaimana seharusnya *Visum et Repertum Psikiatrikum* sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pendekatan ini memiliki sifat yang *comprehensive, all-inclusive* dan *systematic*.²⁴

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Melalui pendekatan analitis (*analytical approach*) akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan pada aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁵ Berkaitan dengan hal ini untuk mengetahui kekuatan *Visum et Repertum Psikiatrikum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diperlukan pendekatan secara analitis dan konsepsional agar dapat mengetahui eksistensi *Visum et Repertum Psikiatrikum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

3. Sumber Bahan Hukum

Sejalan dengan jenis metode dan pendekatan penelitian dalam skripsi ini maka jenis pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata verbal dan bukan angka. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait, bahan yang dikumpulkan

²⁴ *Ibid*, hlm. 56.

²⁵ *Ibid*, hlm. 58.

dalam penelitian hukum normatif dapat berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang ditulis dalam buku-buku, jurnal, makalah, majalah, risalah-risalah sidang lembaga legislatif, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya. Singkatnya, data-data tersebut bersumber dari aktivitas studi dokumen atau studi kepustakaan.²⁶ Mengenai bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum dan bersifat yuridis yang digunakan untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini yaitu kekuatan *Visum et Repertum* Psikiatrikum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Sehingga bahan hukum primer sementara dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum
5. Putusan Nomor: 1024/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 140.

6. Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2016/Pengadilan Negeri Kuningan
7. Putusan Nomor: 264/Pid.Sus/2018/Pengadilan Negeri Medan
8. Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Nabire
9. Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Boyolali
10. Putusan Nomor: 400/Pid.B/2010/Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam

11. Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri

Ketapang

12. Putusan Nomor: 110/ Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Buol

13. Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri

Lhokseumawe

14. Putusan Nomor: 262/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri

Pangkalan Balai

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer agar dapat membantu memperdalam analisis mengenai kekuatan *Visum et Repertum* Psikiatrikum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dari bahan hukum primer yang ada. Pada bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari beberapa literatur yang meliputi buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik yang berkaitan dengan bahan hukum primer²⁷ mengenai kekuatan *Visum et Repertum* Psikiatrikum

²⁷ *Ibid*, hlm. 141.

sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikenal sebagai bahan hukum pelengkap dan petunjuk untuk memberikan penjelasan dan membantu analisis lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, ensiklopedia, koran dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Sejalan dengan jenis metode dan pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder menggunakan teknik studi dokumen dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah pada penelitian ini. Selanjutnya khusus pada bahan hukum sekunder akan dilakukan pula teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik itu termasuk pula bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.²⁹ Setelah melaksanakan bentuk pengumpulan bahan selanjutnya penulis akan melakukan analisa dengan cara membaca dan memahami setiap bahan hukum yang telah diperoleh yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.

5. Teknik Analisa Bahan

Sejalan dengan jenis metode dan pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif maka bahan hukum yang telah dikumpulkan dan

²⁸ *Ibid*, hlm. 141.

²⁹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 64.

dikelompokkan selanjutnya akan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas kekuatan *Visum et Repertum* Psikiatrikum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pada penelitian normatif pula pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis sesuai penggolongannya dan menyusun bahan hukum tersebut demi memperoleh hasil penelitian yang logis yakni adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang ada untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum pada penelitian ini. Selanjutnya metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif dimana metode analisis ini dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah di olah.³⁰ Penggunaan metode ini akan diwujudkan untuk melakukan analisis terhadap kekuatan hukum dan implikasi *Visum et Repertum* Psikiatrikum sebagai alat bukti terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Sejalan dengan jenis metode dan pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif maka teknik penarikan kesimpulannya menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi yang dalam artinya pula menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang bersifat umum ke bahan-bahan hukum yang bersifat khusus³¹. Sehingga bahan-bahan hukum yang telah diperoleh yang selanjutnya berkaitan dengan analisa kekuatan hukum dan implikasi *Visum et Repertum* Psikiatrikum sebagai alat bukti

³⁰ *Ibid*, hlm. 67-68.

³¹ *Ibid*, hlm. 71.

terhadap pembuktian pada tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga akan ditarik kesimpulannya menggunakan metode deduktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulssalam. (2006). *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.
- Abdul Mun'im Idries. (2009). *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto.
- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Belakunya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Imron, & Muhammad Iqbal. (2019). *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Aroma Elmina Martha. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha. (2012). *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Eddy O. S. Hiariej. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Guse Prayudi. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Hari Sassangka, dan Lily Rosita. (2002). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Manda Maju.
- Haroen Atmodirono, dan Njowito Hamdani. (1980). *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hendar Soetarna. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kadi Sukarna. (2016). *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press.

- Luhur M.P. Pangaribuan. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Mark Costanzo. (2005). *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. (1978). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Tanpa Info Penerbit.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nini Anggraini, Dwiyaniti Hanandini, & Wahyu Pramono. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: Erka.
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang. (2010). *Pembahasan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- R. Soesilo. (1985). *Kriminologi (Pengantar tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bandung: Politeia.
- R. Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syaiful Bakhri. (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: P3IH FH Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sugiharto. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Triana Ohoiwutun. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi dan Depedensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Widiartana. (2009). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Bikrulmal, Adnil Edwin Nurdin, dan Rika Susanti. (2012). *Gambaran Pola Gangguan Jiwa Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dimintakan Visum Et Repertum Psikiatri ke RSJ Prof. HB Saanin Padang Periode 1 Januari 2008-31 Desember 2021*. *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 4, No. 2.

Diakses melalui
<http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/294/276>, pada 16
 November 2022.

Dyah Irawati. (2009). *Rekonstruksi Pasal 44 Kuhp Dan Verp Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 2. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/82246-ID-rekonstruksi-pasal-44-kuhp-dan-verp-dala.pdf>, pada 12 Agustus 2022.

Fachrul Rozi. (Desember, 2018). *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf>, pada 1 November 2022.

Herlin Sobari dan Maharani Nurdin (September, 2015). *Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8 No. 15, (September 2022):278, diakses melalui <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2338/1759>, pada 16 November 2022.

I Rusyidi. (2016). *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*. *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 5 No.2, 131. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf>, pada tanggal 25 Oktober 2022

Muhammad Jazil Rifqi. (Juni, 2022). *Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian? Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No.1, diakses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/4546>, pada 16 November 2022.

Resti Arini. (2013). *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana*. *Jurnal Lex Crimen* Vol. II No. 5, 32, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3109/2653>, pada tanggal 12 Agustus 2022

Ronaldo Ipakit. (2015). *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV. No.2, 88-89. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7789>, pada 30 Agustus 2022.

Artikel Internet

DinLawGroup. (2021, Agustus 20). *Macam-Macam Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana*. Diakses pada Agustus 30, 2022, dari DinLawGroup: <https://dinlawgroup.com/macam-macam-sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>

- Kemenppa. (2018, Mei 19). *Perempuan Rentan Menjadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*. Diakses pada Agustus 12, 2022, dari Kemenppa: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20SPHPN%20Tahun%202016,sosial%20budaya%2C%20dan%20faktor%20ekonomi>
- Tsarina Maharani. (2021, September 28). *Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diakses pada Agustus 12, 2022, dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all>
- Komnas Perempuan. (2022, Maret 7). *CATAHU 2022: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021*. Diakses Agustus 12, 2022, dari Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Tesis

- Dhevid Setiawan. (2017). *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga. Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*. Diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmE3YmJlODAzZDU4NmMwMTJiMzc5MTY0MzQyMDhkNTJlOTc3M2M4NA==.pdf, pada 2 September 2022.

Skripsi

- Bagus Ari Pratiko. (2018) *Skripsi: Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, diakses melalui <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5386/1/210112024%20BAGUS%20ARI%20PRATIKO.pdf>, pada 16 November 2022.

Perundang-Undangan

- Indonesia, Menteri Kesehatan. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum*. Permenkes No. 17 Tahun 2015
- Lembar Negara Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD 1945. LN No.75 Tahun 1959

Lembar Negara Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP). UU No. 8 Tahun 1981. TLN No.3209 Tahun 1981

Lembar Negara Indonesia. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UU No. 23 Tahun 2004. LN No.95 Tahun 2004

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 1024/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2016/Pengadilan Negeri Kuningan

Putusan Nomor: 264/Pid.Sus/2018/Pengadilan Negeri Medan

Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Nabire

Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Boyolali

Putusan Nomor: 400/Pid.B/2010/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2014/Pengadilan Negeri Ketapang

Putusan Nomor: 110/ Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Buol

Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Putusan Nomor: 262/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Pangkalan Balai